

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga di Nagari Anam Koto Utara, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yaitu aspek kehidupan beragama, aspek interaksi pasangan dan aspek kuantitas dan kualitas konflik sebagai berikut :

1. Aspek kehidupan beragama pasangan pernikahan beda usia, kepala keluarga memiliki kesadaran untuk membawa keluarga agar selalu meningkatkan kualitas ibadah dengan mengingatkan dan mengajak anggota keluarga seperti melaksanakan shalat berjamaah ketika telah masuk waktu shalat. Hal ini selalu dilakukan di dalam setiap waktu dan kesempatan ketika berada di rumah.
2. Aspek interaksi pasangan pernikahan beda usia, pasangan selalu berusaha menjaga interaksi dengan pasangan. Interaksi terhadap pasangan selalu dilakukan dalam setiap kesempatan waktu untuk bersama dengan keluarga di rumah. Dalam kesenggangan waktu, interaksi dilakukan dengan memberikan waktu agar tetap memiliki banyak waktu bersama pasangan.
3. Aspek kuantitas dan kualitas konflik pernikahan beda usia, pasangan pernikahan beda usia selalu berusaha untuk meminimalisir terjadinya konflik antar pasangan yang sangat rentan terjadi dalam rumah tangga. Namun menurut penulis, sikap menghindar dari masalah yang dialami oleh pasangan bukanlah tindakan yang efektif dalam masalah. Mengalah dalam

permasalahan juga bukan solusi terbaik karena hanya akan memberikan kesan tidak perhatian terhadap pasangan. Untuk itu, tetap berusaha menyelesaikan masalah dengan mencari jalan keluar bersama dengan pasangan akan lebih menguatkan daripada menghindar apalagi mendiamkan.

B. Saran

Penelitian yang dilaksanakan mengenai dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga di Nagari Anam Koto Utara, Kecamatan Kinli Kabupaten Pasaman Barat mengkaji aspek yang telah ditentukan demi tercapainya keharmonisan rumah tangga terhadap pernikahan beda usia. Namun untuk lebih memaksimalkan penelitian diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan yang menikah beda usia agar tetap berusaha mempertahankan aspek keharmonisan dalam rumah tangga demi terwujudnya tujuan dari pernikahan.
2. Diharapkan kepada setiap keluarga agar tetap memberikan dukungan kepada pasangan pernikahan beda usia demi terwujudnya keharmonisan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang serupa agar melakukan penelitian lanjutan atau lebih mendalam tentang dampak pernikahan beda usia terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdhiat, H. (2011). *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Afritesia dan Linda Yarni. (2022). *Dampak pernikahan di Usia Muda terhadap Keharmonisan Keluarga di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru*, Jurnal RIEN Cakrawala Ilmiah Mahasiswa Universitas Idraprasta PGRI Vol 1 No. 3.
- Amirsyah, U. (2019). *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Depok: Rajawali Pers.
- Arifin, B. S. (2015). *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ashfiya, Sa'adatul. (2021)*Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)*, skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bakry, N. (1999). *Fiqh Keluarga Muslim*. Padang: Pembina Utama Madya.
- Conny R, S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- D, M. R. (2009). *Intimate Relationship*. New York: McGraw-Hill.
- Dewi, Nur Kumala. (2022). *Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoarjo*, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Depdiknas. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dlori, M. (2005). *Dicintai Suami*. Yogyakarta: Katahati.
- _____. (2006). *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati.
- Dradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Fatmawati, N. (2016). Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Pengadilan Ahama Demak). *Jurnal Hukum Vol. 5, No.2*, 14-15.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- _____. (2005). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.

- Hawari, D. (2004). *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hendri, N. (2012). *Psikologi dan Konseling Keluarga Menurut Paradigma Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hermawan, I. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Hikmah, Raudatul. (2024). *Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hurlock, E. B. (1980). *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Idain, M. (2015). *Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska.
- Iraqy, B. S. (2005). *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka al-Sofwa.
- Mahmud, K. S. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- Mahmudah, Siti. 2015. *Perbedaan Keharmonisan Keluarga antara Wanita Menikah Bekerja dan Wanita Menikah Tidak Bekerja di Desa Tidu Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Masnad, D. (2002). *Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul*. Jakarta: Erlangga.
- Mubarak, J. (2002). *Al-Qawaid Fiqih; Sejarah dan Qawaid Al-Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mubarok, A. (2016). *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan 1 Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tazzafa & Academia.
- Naisabury, A.-I. A.-H.-H.-Q. (t.t). *Shahih Muslim*. Jakarta: dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Purna Sari, Sarwiti (2023). *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Dibawah Umur (Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

- Qaimi, A. (2002). *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- RI, D. A. (2016). *Al-Quran dan Terjemah Mushaf Maryam*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rubyasih, A. (2016). Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi Volume 4 No.1*, 116-118.
- Sa'ad, M. I. (1990). *Rabaqat al-Kubra Juz VIII*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sahrani, T. S. (2009). *Fiqh Munakahat Kajian Nikah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, S. W. (1982). *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathara Karya Aksara.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonius Family*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. (2013). *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Quran & Perempuan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, K. (2012). *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suraiya, R. (Desember 2019). Memilih Calon Pasangan Suami Istri dalam perkawinan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol.4, No.2*, 112.
- Surya, M. (2003). *Bina Keluarga*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Suryaputra, T. (2013). Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.1. *Artikel Ilmiah*, 13.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Walgito, B. (2005). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Wibisina, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol.14 No.2*, 192.
- Yani, I. (April 2018). Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Jom FISIP Vo.5 No.1*, 4.
- Zarkasih, A. (2018). *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.